

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah.**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)*. Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

HAKI sebelumnya Istilah bernama Hak Milik Intelektual. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia.<sup>1</sup>

Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Caxton, Galileo dan Guttenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623)<sup>2</sup> Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Pengurus HAKI yang benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, Hlm.6.

<sup>2</sup> <https://andasiallagan92.wordpress.com> dikutip pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 13.25 wib

membentuk biro administratif bernama *The United International Bureau For The Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HAKI Sedunia.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual, salah satu bentuk HKI yang berperan besar khususnya dalam bidang perekonomian yaitu adalah Merek, mengingat semakin berkembangnya perekonomian, era globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi persaingan usaha semakin ketat. Pengusaha yang satu dengan yang lain bersaing untuk memajukan usahanya, setiap produk yang dihasilkan pengusaha masing-masing memiliki ciri dan keunggulannya tersendiri. Dalam bab 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, disebutkan pengertian merek “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”<sup>4</sup>

Merek digunakan sebagai tanda membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar kosumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa<sup>5</sup> yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.

Sebuah merek yang berkualitas tidak mungkin memiliki reputasi yang baik jika diiklankan dengan asal-asalan. Strategi membangun sebuah merek sangat erat dengan proses kreatif didalam pencitraan merek tersebut. Merek-merek yang kreatif adalah sebuah merek yang dibangun dengan pemasaran yang unik.<sup>6</sup>

Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Miru.Ahmadi, Hukum Merek “Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.7.dalam perkembangan Hukum Merek, timbul Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 1 angka 5 dan 6.

<sup>6</sup> Agus Candra Suratmaja, Hak Kekayaan Intelektual,;Pustaka Literasi, 2010, Hlm.6.

dengan merek milik pihak lain yang sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, tanda yang berupa gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>8</sup> Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis, dan juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Mengenai temuan praktek dilapangan timbul kasus merek yang didaftarkan dengan persamaan pada pokoknya Pasal 6 mengatur tentang permohonan pendaftaran merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar untuk barang dan/jasa yang sejenis. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 1 mengatur tentang perlindungan merek terkenal yang tidak mengenal batasan jenis barang dan/jasa sejenis dan ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Contoh gugatan pembatalan yang berdasarkan pada pasal 6 tersebut adalah gugatan pembatalan merek GUCHI yang dilakukan oleh GUCCI. Kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi kedua merek tersebut terdaftar dalam kategori jenis barang yang berbeda.

Perlunya merek agar memiliki daya pembeda sebagaimana hal yang diatur oleh pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dapat dilihat dari prakteknya dalam sengketa perkara HaKI No. 85/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut diputus oleh pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang berarti bahwa sengketa tersebut berada dalam lingkup Undang-Undang yang lama bukan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam lingkup Undang-Undang yang lama yaitu

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83.


<sup>8</sup> Miru.Ahmadi, Hukum Merek “cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 174.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. timbul kasus sengketa peniruan merek antara penggugat yaitu merek PUREBABY Melawan Tergugat MY BABY. merek (Purebaby) tersebut di anggap persamaan ucapan bunyi (*Similarity In Sound*). Dalam ajaran tentang persamaan pokok pada Merek dikenal 3 (tiga) doktrin yaitu :

- a. *Doktrin Similarity In Appearance* yang menguraikan persamaan rupa atau penampilan.
- b. *Doktrin Similarity In Scent* yang menguraikan persamaan pada aroma.
- c. *Doktrin Similarity In Sound* yang menguraikan persamaan pada bunyi.

Pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat yakni Purebaby, dan menyatakan bahwa ada unsur merek pada persamaan konseptual, unsur merek kata maupun bunyi (similarity in sound). Namun putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu dibatalkan dalam kasus ini, di tingkat kasasi dengan perkara Nomor 308K/Pdt.Sus-HaKI/2013 oleh Mahkamah Agung. Dalam perkembangan kasus ini Perusahaan My Baby memohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan latar belakang pemikiran serta contoh kasus diatas, maka dalam hal ini penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul “ **DOKTRIN SIMILARITY IN SOUND DALAM SENGKETA MEREK DI (PN. Niaga.Jkt.Pst)** ”



## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah.**

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dijelaskan sebagai berikut : Pemohon harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Pasal 6 mengatur tentang permohonan pendaftaran merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar untuk barang dan/jasa yang sejenis. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 1 mengatur tentang perlindungan merek terkenal yang tidak mengenal batasan jenis barang dan/jasa sejenis dan ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Contoh gugatan pembatalan yang berdasarkan pada pasal 6 tersebut adalah gugatan pembatalan merek GUCHI yang dilakukan oleh GUCCI. Kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi kedua merek tersebut terdaftar dalam kategori jenis barang yang berbeda.

Kasus yang sama terjadi lagi mengenai sengketa merek tentang pelanggaran terhadap pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 peniruan merek antara penggugat yaitu merek PUREBABY Melawan Tergugat MY BABY. Dimana merek (Purebaby) tersebut di anggap persamaan pada bunyi ucapan. Pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat yakni Purebaby , dan menyatakan bahwa ada unsur merek pada persamaan konseptual, unsur merek kata maupun bunyi. Namun putusan Pengadilan Niaga itu dibatalkan pada kasus ini, di tingkat kasasi dengan perkara Nomor 308K/Pdt.Sus-HaKI/2013 dimenangkan oleh penggugat. dalam kasus ini terjadilah Peninjauan Kembali oleh Pemohon My Baby dengan penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

### **1.2.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat/pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Merek tersebut terkait *Doktrin Similarity Of Sound?*
2. Apakah putusan Pengadilan dalam memutus sengketa tersebut sudah memenuhi asas-asas/kaidah-kaidah berdasarkan hukum nasional dan konvensi-konvensi internasional?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian.**

Dari pertanyaan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perkara perlindungan merek antara My Baby dan Purebaby terkait persamaan pada pokoknya.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan tersebut dalam memutus sengketa antara My Baby dan Purebaby sudah memenuhi asas-asas/kaidah-kaidah berdasarkan hukum nasional dan konvensi-konvensi internasional.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini memiliki konstribusi secara teoritis dan praktis yaitu: Memberikan masukan atau menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap HaKI, khususnya perlindungan terhadap merek.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan yang dibutuhkan dalam keilmuan, baik pemerhati hukum, praktisi, baik perorangan maupun pelaku industry, maupun masyarakat pada umumnya.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah :

- a. Hak Kepemilikan (Grand Theory).

hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

Dalam bukunya, John Locke <sup>9</sup>mengatakan hal tersebut

- b. Perlindungan merek terkenal (Middle Theory).

Ahmadi Miru dalam bukunya memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Merek Terkenal yakni :<sup>10</sup>

perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau local, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan ganti rugi.<sup>11</sup>

- c. Persamaan Merek doktrin.

<sup>9</sup> John Locke, *Summa Theologiae*, London : Blackfriars, 1996, dalam sonny keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Yogyakarta : Kanisius, 1997, Hlm. 77.

<sup>10</sup> Tim Lindsey, Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2013, Hlm.151.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm 101-102.

Doktrin Similarity In Appearance yang menguraikan persamaan rupa atau penampilan, Doktrin Similarity In Scent yang menguraikan persamaan pada aroma, Doktrin Similarity In Sound yang menguraikan persamaan pada bunyi.

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Adapun penulis menemukan kerangka konseptual yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>12</sup>
3. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>13</sup>
4. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.
5. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang medaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mencengoh atau menyesatkan konsumen.

---

<sup>12</sup> *Op.cit.*, Pasal 1 Angka 1

<sup>13</sup> Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jeenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.<sup>14</sup>
7. *World Trade Organization (WTO)* merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional.<sup>15</sup>




---

<sup>14</sup> Ahmad Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, Hlm.8.

<sup>15</sup> Peter van den Bossche, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Jakarta: Buku Obor, 2010, Hlm.91.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran.



## 1.5 Metode Penelitian

Van Peursen memberikan pengertian mengenai Metode Penelitian sebagai berikut :<sup>16</sup>

Istilah metode berasal dari yunani “Metahodos” yang terdiri dari kata “Meta” yang berarti sesudah, sedangkan “hodos” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa Metode berarti Penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu. Menurut Bambang Sunggono menyatakan ”Metode Ilmiah merupakan Prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut Ilmu.”<sup>17</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (Data) penelitian, Tehnik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain sebagainya.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif di definisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa :<sup>18</sup>

Penelitian Hukum normative disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decide by the judge now through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 38/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 308K/Pdt.Sus-HaKI/2013 yang memuat sengketa merek dalam hubungannya dengan unsur-unsur pada persamaan pada konseptual, unsur merek kata maupun persamaan bunyi ucapan.

<sup>16</sup> Van Peursen, Susunan Ilmu Pengetahuan sebuah pengantar filsafat hukum, Jakarta: 1989. Hlm 16.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm.16.

<sup>18</sup> Ronald Dwokrin, Dalam Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada “Dialogue interaktif tentang penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada majalah Akreditasi, fakultas Hukum, USU, 18 Februari 2003

### **1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang di peroleh dari berbagai sumber yang meliputi :<sup>19</sup>

1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia.

Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum atas kekayaan intelektual khusunya dalam hak merek. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>20</sup>

### **1.5.3 Analisis Data**

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian di susun secara sistematis agar di peroleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut di susun secara sistematis dan di klasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian di sunting untuk mempermudah penelitian. Data yang di dapat dari studi dokumen setelah di sunting, kemudian diolah kembali dan di susun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan, dan keseragaman dan tujuan agar mudah di analisis secara kualitatif.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN.**

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010,hlm, 52.

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.hlm.62.

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan baik teoritis maupun praktis, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan analisis data serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.**

Bab ini akan menjelaskan bahan-bahan pustaka mengenai peraturan hak kekayaan intelektual, ruang lingkup merek dan perlindungan hukumnya, persamaan pada pokoknya, dan persyaratan itikad baik.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN.**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dengan informasi dari teknik pengumpulan data kepustakaan yang berkaitan dalam sengketa merek My Baby dan Tergugat Purebaby. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat perkara Nomor 85/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 308K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.**

Bab ini dibahas mengenai hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta menambahkan saran berdasarkan pembahasan tersebut.